



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/07 Desember 1988, NIK: --, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTP, Beralamat: di KEBUMEN, selanjutnya disebut sebagai -----
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Kebumen/03 Januari 1990, NIK: --, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Beralamat: di KEBUMEN, selanjutnya disebut sebagai - **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar pihak Penggugat;
Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara ini;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kbm, pada tanggal 15 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ananta Rijon Kusumo, S.Si., di Gereja Kristen Jawa Sikayu, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, pada tanggal hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, berdasarkan Surat Nikah Nomor: XXX/GKJ.S/VII/2022, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-17072022-0001, tertanggal 17 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KEBUMEN, selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta keduanya telah melakukan hubungan suami-istri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masa-masa bahagia tidak berlangsung lama karena sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah uang kepada Penggugat, justru Penggugat yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika Penggugat berusaha mengajak Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik terkait kondisi ekonomi keluarga, Tergugat justru menghindar dan hanya sebatas mengatakan “terserah”.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi karena Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan rasa peduli kepada Penggugat, Tergugat sering pergi keluar rumah dari pagi sampai larut malam, itupun Penggugat yang menghubungi Tergugat via chat/telepon *whatsapp* untuk menanyakan kapan Tergugat akan pulang, namun Tergugat hanya menjawab dengan mengatakan “*dela maning*” (sebentar lagi), tetapi setelah ditunggu berjam-jam Tergugat tetap tidak pulang ke rumah;_
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Penggugat berusaha mengajak Tergugat untuk mengobrol secara baik-baik dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada, namun Tergugat menolak sehingga kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mendorong dan mencekik leher Penggugat, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di KEBUMEN selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sedang hamil, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KEBUMEN dan Tergugat berjanji akan memperbaiki sikap;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dengan penyebab Tergugat masih sama seperti posita 5 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikap, bahkan pada tanggal 27 Februari 2023 Penggugat mengalami keguguran

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat hanya bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang harus berusaha mengurus keguguran yang dialami. kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di KEBUMEN, yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasihat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjadi Istri dan hidup bersama dengan Tergugat karena harapan Penggugat untuk membentuk keluarga menuju rumah tangga bahagia, kekal abadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 UU tahun 1974, sudah tidak bisa terwujud lagi.

11. Bahwa berdasarkan konstataksi yuridis sudah cukup alasan untuk terjadinya Perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi diwujudkan atau dipertahankan (Vide : Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka jalan satu-satunya bagi Penggugat hanyalah mengakhiri hubungan Perkawinan dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kebumen.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilangsungkan secara secara Agama Kristen, di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Ananta Rijon Kusumo, S.Si., di Gereja Kristen Jawa Sikayu, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, pada tanggal hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan Surat Nikah Nomor: XXX/GKJ.S/VII/2022, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-17072022-0001, tertanggal 17 Juli 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Membebankan semua biaya yang timbul kepada pihak Tergugat;

SUBSIDAIR:

Jika YTH Ketua Pengadilan Negeri Kebumen mempunyai pertimbangan lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut melalui relaas panggilan sidang dengan surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

1. Relas Panggilan tertanggal 15 Juni 2023;
2. Relas Panggilan tanggal 23 Juni 2023;
3. Relas Panggilan tanggal 06 Juli 2023;

Panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga perkara ini akan di putus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK ; --, tanggal 12-08-2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK ; 33050347412880002, tanggal 12-08-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, No. --, tanggal 05-08-2022, alamat : KEBUMEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor: XXX/GKJ.S/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Sikayu (GKJ SIKAYU) Anggota PGI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-17072022-0001 tanggal 17 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; diberi tanda bukti P.5;

Semua bukti surat Penggugat tersebut diatas, telah di beri materai dan telah di cocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 fotokopi dari fotokopi, setelah itu bukti-bukti surat Penggugat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat dan pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi adalah perangkat KEBUMEN, yang juga saudara sepupu Penggugat;
 - Saat ini Tergugat yang dulu tinggal dirumah Penggugat di KEBUMEN sekarang kembali ke tempat orang tua Tergugat di Buayan sedangkan Penggugat tetap tinggal di KEBUMEN dirumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling suka;
- Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama muslim kemudian menikah dengan Tergugat berpindah agama menjadi agama nasrani;
- Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2022 di Gereja Kristen Jawa Sikayu (GKJ SIKAYU);
- Terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena terkait permasalahan ekonomi, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah Penggugat lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak bulan Februari 2023 dikarenakan Tergugat cek cok dengan Penggugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Buayan Kebumen;
- Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja serabutan;
- Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum di karuniai anak;
- Sebelum bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah cek cok namun berdamai lalu pada bulan Februari 2023 terjadi cek cok lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Yang menyebabkan cek cok antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;
- Permasalahan ekonomi yang menjadikan penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pekerjaannya serabutan;
- Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Yang sering membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan adalah Penggugat karena dulu Penggugat pernah bekerja menjadi TKW di Luar Negeri;
- Sepengetahuan saksi antara keluarga Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan mediasi karena Tergugat sampai saat ini tidak bisa dihubungi;
- Penyebab KDRT Tergugat kepada Penggugat tersebut karena Tergugat dan Penggugat sering cek cok terkait permasalahan ekonomi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dan Penggugat dekat dengan keponakannya sehingga Penggugat cemburu;

- Saksi tidak tahu apakah Tergugat mengetahui bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. SAKSI II PENGUGAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah perangkat KEBUMEN;
- Saat ini Tergugat yang dulu tinggal di rumah Penggugat di KEBUMEN sekarang kembali ke tempat orang tua Tergugat di Buayan sedangkan Penggugat tetap tinggal di KEBUMEN di rumah orang tua Penggugat;
- Rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling suka;
- Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama muslim kemudian menikah dengan Tergugat berpindah agama menjadi agama nasrani;
- Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2022 di Gereja Kristen Jawa Sikayu (GKJ SIKAYU);
- Terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena terkait permasalahan ekonomi, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah Penggugat lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak bulan Februari 2023 dikarenakan Tergugat cek cok dengan Penggugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Buayan Kebumen;
- Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja serabutan;
- Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum di karuniai anak;
- Sebelum bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah cek cok namun berdamai lalu pada bulan Februari 2023 terjadi cek cok lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Yang menyebabkan cek cok antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan ekonomi yang menjadikan penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pekerjaannya serabutan;
- Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Yang sering membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan adalah Penggugat karena dulu Penggugat pernah bekerja menjadi TKW di Luar Negeri;
- Sepengetahuan saksi antara keluarga Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan mediasi karena Tergugat sampai saat ini tidak bisa dihubungi;
- Penyebab KDRT Tergugat kepada Penggugat tersebut karena Tergugat dan Penggugat sering cek cok terkait permasalahan ekonomi dan Penggugat dekat dengan keponakannya sehingga Penggugat cemburu;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat mengetahui bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- Penggugat sudah capek dengan kehidupan rumah tangganya dan mohon diberikan putusan yang seadil adilnya karena Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat selalu acuh kepada Penggugat dan keluarganya dan lebih perhatian kepada keponakannya;
- Antara Penggugat dan Tergugat dulu pernah ada cek cok namun berdamai karena Tergugat waktu itu meminta maaf kepada Penggugat akan berubah sikapnya kepada Penggugat tapi ternyata sampai sekarang tidak berubah;
- Dulu Penggugat pernah hamil namun keguguran karena kecapekan, pada waktu keguguran Tergugat sama sekali tidak menemani ataupun membiaya Penggugat di Rumah Sakit karena Tergugat berada di rumah orang tuanya di Buayan;
- Orang tua Penggugat sakit Stroke karena gara gara melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang pada waktu cek cok tersebut Tergugat mencekik leher Penggugat, lalu Tergugat pulang kerumah Orang Tuanya dan samapi sekarang tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;



Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang dengan surat tercatat tanggal 15 Juni 2023, tanggal 23 Juni 2023, dan 06 Juli 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tuntutan Penggugat tidak melawan hak atau tiada beralasan, maka gugatan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dengan mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5 yang kesemuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu atas nama SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu harus di buktikan perkawinannya, apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor: XXX/GKJ.S/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Sikayu (GKJ SIKAYU) Anggota PGI dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-17072022-0001 tanggal 17 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, dihubungkan dengan pengakuan pihak Penggugat maupun keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kebumen, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat benar telah kawin dengan Tergugat dan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan alasan



perceraian pada antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang timbul karena alasan ekonomi dimana Tergugat bekerja serabutan, bahkan pernah terjadi KDRT, sehingga Tergugat meninggalkan Tergugat dan tidak dapat dihubungi lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat, yang berbunyi Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mengesampingkan terlebih dahulu petitum ini, karena harus mempertimbangkan petitum Penggugat seluruhnya sebelum menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat, yang berbunyi Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(TERGUGAT)**, yang dilangsungkan secara secara Agama Kristen, di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Ananta Rijon Kusumo, S.Si., di Gereja Kristen Jawa Sikayu, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, pada tanggal hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan Surat Nikah Nomor: XXX/GKJ.S/VII/2022, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-17072022-0001, tertanggal 17 Juli 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana pertimbangan alasan perceraian tersebut di atas, yang menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim Berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilangsungkan secara secara Agama Kristen, di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Ananta Rijon Kusumo, S.Si., di Gereja Kristen Jawa Sikayu, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, pada tanggal hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan Surat Nikah Nomor: XXX/GKJ.S/VII/2022, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-17072022-0001, tertanggal 17 Juli 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat, yang berbunyi Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu",

Ayat (2): "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4 gugatan Penggugat, yang berbunyi Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim langsung mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Ayat (2): “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

maka petitum nomor 4 gugatan Penggugat, harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat yang berbunyi Membebankan semua biaya yang timbul kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 181 ayat (1) HIR, yang berbunyi: "Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya", sehingga Petitum Nomor 5 gugatan Penggugat patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi pada petitum nomo 5 gugatan Penggugat, menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 gugatan Penggugat, maka dengan demikian petitum nomor 1 gugatan Penggugat, harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Majelis Hakim juga harus mencantumkan amar "Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir" dan untuk amar selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*", yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilangsungkan secara secara Agama Kristen, di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Ananta Rijon Kusumo, S.Si., di Gereja Kristen Jawa Sikayu, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, pada tanggal hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan Surat Nikah Nomor: XXX/GKJ.S/VII/2022, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-17072022-0001, tertanggal 17 Juli 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kbm, tanggal 15 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Anton Heriyantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Dilli Timora Andi G., S.H., M.H.,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Heriyantono, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp100.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan I Penggugat	:	
Rp10.000,00			
-	PNBP Panggilan I Tergugat	:	
Rp10.000,00			
-	Panggilan	:	Rp54.000,00
-	Sumpah Saksi	:	Rp40.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
-	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)		